



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
☎ (0741) 60047 Fax (0741) 60047

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR :KPTS. 1790.B / DISDIK /2.2/VI/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA NEGERI 15 MUARO JAMBI

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Jenjang Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) |
| 2. Nama Kepala Sekolah | : MUHAMMAD SALIM, S.Pd, M.Si |
| 3. Alamat Sekolah | : Jln. Tri Brata Km. 11 Desa Pondok Meja
Kecamatan Mestong Kabupaten
Muaro Jambi |
| 4. Tahun Berdiri | : 2018 |
| 5. Telp./Fax | : |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan



H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_jbi.a Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 675/DISDIK/1.1/VIII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 15 MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Muaro Jambi Jln. Tri Brata Km. 11 Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu memberikan izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional SMA Negeri 15 Muaro Jambi Jln. Tri Brata Km. 11 Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 15 Muaro Jambi Nomor : 38/SMAN.15/MJ/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PETAMA

- : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Muaro Jambi Jln. Tri Brata Km. 11 Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 15 Muaro Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 27 Agustus 2018


KEPALA,

H. AGUSHERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi